



LAPORAN KEUANGAN
(CALK, LRA & NERACA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013



INSPEKTORAT
KABUPATEN BULELENG



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

INSPEKTORAT

Jalan Galah Mada No. 152 Telp/Faximili. 21144 Singaraja

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Buleleng yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA 2013

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah tersusun berdasarkan sistem pengendalian intern memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)

Singaraja, 17 Pebruari 2014

Inspektur Kabupaten Buleleng,



El Putu Yasa, SH.MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19601231 198102 1 028

LRA




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
1.20.05. - INSPEKTORAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	(%)	REALISASI 2012
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	-
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	-
1.2.1.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
1.2.1.2.	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	-
1.2.1.3.	Pendapatan Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
1.2.1.4.	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
1.2.2.	Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	-	-	-	-
1.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.2.2.2.	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.4.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
2.	BELANJA DAERAH	5.623.034.264,00	5.393.740.936,00	95,92	4.594.417.076,00
2.1.	BELANJA OPERASI	5.585.562.264,00	5.356.268.936,00	95,89	4.516.623.076,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	3.568.504.264,00	3.373.803.339,00	94,54	3.048.362.907,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.017.058.000,00	1.982.465.597,00	98,29	1.468.260.169,00
2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	-	-	-	-
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
2.2.	BELANJA MODAL	37.472.000,00	37.472.000,00	100,00	77.794.000,00
2.2.1.	Tanah	-	-	-	-
2.2.2.	Peralatan dan mesin	37.472.000,00	37.472.000,00	100,00	71.244.000,00
2.2.3.	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2.2.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	6.550.000,00
2.2.5.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	5.623.034.264,00	5.393.740.936,00	95,92	4.594.417.076,00
2.4.	TRANSFER	-	-	-	-
2.4.1.	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	-	-	-	-

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	(%)	REALISASI 2012
1	2	3	4	5	6
2.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
2.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
2.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.623.034.264,00)	(5.393.740.936,00)	95,92	(4.594.417.076,00)



 SINGARAJA, 31 Desember 2013
 Inspektur Kabupaten Buleleng

I PUTU YASA, SH. MM.
 NIP. 19601231 1981 02 1 028

NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
NERACA SKPD
INSPEKTORAT
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian	2013	2012
ASET		
ASET LANCAR		
Piutang Lainnya	472.474.000,00	472.474.000,00
Penyisihan Piutang	(236.237.000,00)	(236.237.000,00)
Persediaan	1.430.920,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR (3 s/d 5)	237.667.920,00	236.237.000,00
ASET TETAP		
Tanah	819.000.000,00	1.733.575.419,00
Peralatan dan Mesin	712.629.533,66	774.741.962,76
Gedung dan Bangunan	0,00	769.943.000,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	6.550.000,00
Akumulasi Penyusutan	(419.937.238,89)	(786.946.808,11)
JUMLAH ASET TETAP (8 s/d 12)	1.111.692.294,77	2.497.863.573,65
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	276.003.269,84	13.476.247,64
JUMLAH ASET LAINNYA (15 s/d 15)	276.003.269,84	13.476.247,64
JUMLAH ASET (6 + 13 + 16)	1.625.363.484,61	2.747.576.821,29
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	825.174,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (20 s/d 20)	0,00	825.174,00
JUMLAH KEWAJIBAN (21)	0,00	825.174,00
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(5.393.740.936,00)	(4.594.417.076,00)
Cadangan Piutang	236.237.000,00	236.237.000,00
Cadangan Persediaan	1.430.920,00	0,00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	(825.174,00)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR (25 s/d 28)	(5.156.073.016,00)	(4.359.005.250,00)
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.111.692.294,77	2.497.863.573,65
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	276.003.269,84	13.476.247,64
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI (31 s/d 32)	1.387.695.564,61	2.511.339.821,29
Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan	5.393.740.936,00	4.594.417.076,00
JUMLAH EKUITAS DANA (29 + 33)	1.625.363.484,61	2.746.751.647,29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (22 + 35)	1.625.363.484,61	2.747.576.821,29

TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	1
I.1.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
I.2.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
I.3.	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	5
II.1.	Ekonomi Makro	5
II.2.	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	6
Bab III	Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan	10
III.1.	Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan	10
III.2.	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	10
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	11
IV.1.	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	11
IV.2.	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
IV.3.	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
IV.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	11
Bab V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	18
V.1.	Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan	18
V.1.1.	Belanja	18
V.1.2.	Aset	21
V.1.3.	Kewajiban	26
V.1.4.	Ekuitas Dana	27
Bab VI	Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan	28
VI.1.	Geografi	28
VI.2.	Sifat Operasi dan Kegiatan Induk	28
VI.3.	Ketentuan Perundang-undangan Yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasi	28
Lampiran-lampiran		

Bab I Pendahuluan

I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Buleleng disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana suatu entitas pelaporan.

I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (e) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2005;
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (l) Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- (m) Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

I.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Pendapatan
- 5.2. Belanja
- 5.3. Pembiayaan
- 5.4. Aset
- 5.5. Kewajiban
- 5.6. Ekuitas dana

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan



Bab II **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan** **dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

II.1. Ekonomi Makro

Pengajuan dan penyusunan Program Kegiatan Inspektorat Kabupaten Buleleng yang dituangkan dalam APBD tahun 2013 didasarkan pada visi dan misi Inspektorat Kabupaten Buleleng, diantaranya yaitu

1. Terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa, bertanggung jawab, penuh pengabdian dan Professional.
2. Meningkatkan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
3. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
4. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengawasan, beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berdedikasi, dan bertanggung jawab.

Dari DPA dan DPPA Inspektorat Kabupaten Buleleng telah dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 61 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut:

1) Anggaran Belanja

Anggaran belanja mengalami peningkatan sebesar Rp 782.937.564,- atau 16,17 % dari anggaran semula Rp. 4.840.096.700,- pada TA 2012 menjadi Rp. 5.623.034.264,- pada TA 2013

Dalam konteks penganggaran berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, belanja tersebut terinci atas:

- **Belanja Operasi**, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai (Belanja Langsung dan Tidak Langsung), dan Belanja Barang & Jasa dari anggaran semula Rp. 4.762.152.700,- pada TA 2012 menjadi Rp.

5.585.562.264,- pada TA 2013 atau meningkat sebesar Rp. 823.409.564,- atau 17,29%.

- **Belanja Modal**, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dari anggaran semula Rp. 77.944.000 pada TA 2012 menjadi Rp. 37.472.000 pada TA 2013 atau menurun sebesar Rp. 40.472.000 atau 51,92%.

II.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran **Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006** pada masing-masing Program dan Kegiatan.

1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.20.1.20.05.01)**

- a. **Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1.20.1.20.05.01.01)** melaksanakan kegiatan Pelayanan Administrasi Lancar dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.855.000,- terealisasi sebesar Rp 2.574.000 atau 66,77%
- b. **Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (1.20.1.20.05.01.02)** melaksanakan kegiatan Pelayanan Lebih Optimal dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 16.270.000,- terealisasi sebesar Rp 12.587.337 atau 77,36%
- c. **Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.20.1.20.05.01.03)** melaksanakan kegiatan Pelayanan Lebih Optimal dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 179.300.000,- terealisasi sebesar Rp 179.300.000 atau 100%
- d. **Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional (1.20.1.20.05.01.06)** melaksanakan kegiatan Pelayanan Lebih Optimal dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 6.050.000,- terealisasi sebesar Rp 3.953.600 atau 65,34%
- e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (1.20.1.20.05.01.07)** melaksanakan kegiatan terbayarnya jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 221.992.000,- terealisasi sebesar Rp 221.872.000 atau 99,94%

6 / 

- f. **Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (1.20.1.20.05.01.08)** melaksanakan kegiatan terwujudnya Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 10.682.000,- terealisasi sebesar Rp 10.657.000 atau 99,76%
 - g. **Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (1.20.1.20.05.01.09)** melaksanakan kegiatan terciptanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang baik dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 9.600.000,- terealisasi sebesar Rp 9.600.000 atau 100%
 - h. **Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (1.20.1.20.05.01.10)** melaksanakan kegiatan terlaksananya Alat Tulis Kantor dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 24.867.900,- terealisasi sebesar Rp 24.784.200 atau 99,66%
 - i. **Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan (1.20.1.20.05.01.11)** melaksanakan kegiatan terlaksananya Cetak dan Penggandaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 6.891.000,- terealisasi sebesar Rp 6.864.400 atau 99,61%
 - j. **Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan (1.20.1.20.05.01.15)** melaksanakan kegiatan tersedianya Bahan Bacaan dan perundang-undangan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 5.600.000,- terealisasi sebesar Rp 5.248.000 atau 93,71%
 - k. **Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (1.20.1.20.05.01.17)** melaksanakan kegiatan tersedianya makanan dan minuman dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 17.760.000,- terealisasi sebesar Rp 17.732.500 atau 99,84%
 - l. **Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar/ Dalam Daerah (1.20.1.20.05.01.18)** melaksanakan kegiatan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 279.923.900,- terealisasi sebesar Rp 278.805.900 atau 99,63%
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (1.20.1.20.05.02)**
- a. **Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (1.20.1.20.05.02.05)** melaksanakan kegiatan tersedianya kendaraan dinas/operasional dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 16.000.000,- terealisasi sebesar Rp 16.000.000 atau 100%
 - b. **Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Upacara (1.20.1.20.05.02.12)** melaksanakan kegiatan tersedianya sarana dan prasarana

7 / 

upacara dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 25.900.000,- terealisasi sebesar Rp 25.900.000 atau 100%

- c. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (1.20.1.20.05.02.22)** melaksanakan kegiatan Tercapainya pemeliharaan gedung/lingkungan kantor dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp 59.880.000 atau 99,80%
 - d. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (1.20.1.20.05.02.24)** melaksanakan kegiatan Terlaksananya biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas/ operasional dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 38.050.900,- terealisasi sebesar Rp 35.123.800 atau 92,30%
 - e. **Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah (1.20.1.20.05.02.45)** melaksanakan kegiatan Terlaksananya biaya pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 11.520.000,- terealisasi sebesar Rp 11.520.000 atau 100%
- 3) **Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1.20.1.20.05.03)**
- a. **Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (1.20.1.20.05.03.05)** melaksanakan kegiatan tersedianya biaya pakaian khusus dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 16.412.550,- terealisasi sebesar Rp 16.412.550 atau 100%
- 4) **Program Perencanaan Anggaran SKPD (1.20.1.20.05.07)**
- a. **Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD (1.20.1.20.05.07.01)** melaksanakan kegiatan terlaksananya penyusunan anggaran SKPD dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 34.700.200,- terealisasi sebesar Rp 32.980.100 atau 95,04%
- 5) **Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota (1.20.1.20.05.18)**
- a. **Kegiatan Review Laporan Keuangan (1.20.1.20.05.18.07)** melaksanakan kegiatan terlaksananya review laporan keuangan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 32.950.000,- terealisasi sebesar Rp 32.897.000 atau 99,83%
- 6) **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (1.20.1.20.05.20)**
- a. **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (1.20.1.20.05.20.01)** melaksanakan kegiatan terlaksananya Pengawasan Internal/Audit Berkala ke unit

kerja Inspektur Pembantu I, II, III dan IV dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 771.112.000,- terealisasi sebesar Rp 761.587.710 atau 98,76%

- b. **Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (1.20.1.20.05.20.02)** melaksanakan kegiatan tersedianya bahan untuk tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 38.990.000,- terealisasi sebesar Rp 32.158.450 atau 82,47%
- c. **Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (1.20.1.20.05.20.06)** melaksanakan kegiatan tersedianya bahan untuk tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 383.550.050,- terealisasi sebesar Rp 383.550.050 atau 100%
- d. **Kegiatan Penanganan/Evaluasi LP2P (1.20.1.20.05.20.09)** melaksanakan kegiatan terlaksananya penanganan/evaluasi LP2P dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 15.790.000,- terealisasi sebesar Rp 15.746.500 atau 99,72%
- e. **Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (1.20.1.20.05.20.11)** melaksanakan kegiatan terlaksananya evaluasi laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 19.990.500 terealisasi sebesar Rp 19.990.500 atau 100%

7) **Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (1.20.1.20.05.21)**

- a. **Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas (1.20.1.20.05.21.01)** melaksanakan kegiatan terlaksananya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 20.276.000,- terealisasi sebesar Rp 13.776.000 atau 67,94%
- b. **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Pemeriksa (1.20.1.20.05.21.04)** melaksanakan kegiatan terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Pemeriksa kabupaten dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 48.516.000,- terealisasi sebesar Rp 48.516.000 atau 100%

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2013 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2012.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 2013	
			Tahun 2013	Tahun 2012	Anggaran	Thn 2012
A.	BELANJA					
1	Belanja Operasi	5,585,562,264.00	5,356,268,936.00	4,516,623,076.00	95.89	99.23
2	Belanja Modal	37,472,000.00	37,472,000.00	77,794,000.00	100.00	99.90
	Jumlah Belanja	5,623,034,264.00	5,393,740,936.00	4,594,417,076.00	95.92	
	Surplus/Defisit	(5,623,034,264.00)	(5,393,740,936.00)	(4,594,417,076.00)		

Dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp. 229.293.328,- yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.623.034.264,- terealisasi Rp 5.393.740.936 atau 95,92%

Capaian bagian belanja sebesar 95,92% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- 1) **Belanja Operasi**, yang terdiri dari :
 - a. **Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)** dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.306.484.264,- terealisasi sebesar Rp 3.113.723.339 atau 94,17%
 - b. **Belanja Pegawai (Belanja Langsung)** dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 262.020.000,- terealisasi sebesar Rp 260.080.000 atau 99,25%
 - c. **Belanja Barang dan Jasa** dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.017.058.000,- terealisasi sebesar Rp1.982.465.597 atau 98,28%
- 2) **Belanja Modal** dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 37.472.000,- terealisasi sebesar Rp 37.472.000 atau 100%

Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi dari Rp. 4.594.417.076 ,- pada tahun 2012 menjadi Rp 5.393.740.936 pada tahun 2013 atau sebesar Rp. 799.323.860,-

III.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara umum program dan kegiatan dikaitkan dengan pelaksanaan atau realisasi anggaran pendapatan dan belanja dari target yang telah ditetapkan tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti dalam pelaksanaan pencapaian tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

IV.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta unit-unit pelaksana di bawahnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atas nama SKPD.

Dalam tahun 2013, entitas akuntansi dan entitas pelaporan sudah merupakan Laporan Keuangan atas nama Inspektorat Kabupaten Buleleng.

IV.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Buleleng tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Bendahara Penerimaan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran.
- **Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca**
Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

IV.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan mulai tahun anggaran 2006. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan

penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas. Pemilihan metode penilaian dan pencatatan Investasi Permanen, serta pemberlakuan penyusutan aset untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

A. NERACA

I. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan.

I.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

I.2. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya diakui pada saat timbulnya piutang tersebut dengan kriteria antara lain harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, jumlah piutang dapat diukur, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, serta belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

I.3. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih tetapi bukan merupakan penghapusan piutang. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang

ditetapkan dan menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

I.4. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

II.1. Tanah

Tanah yang dimiliki mencakup tanah yang digunakan sebagai tempat mendirikan bangunan tempat operasional pemerintah yang dinilai dengan harga berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng No. 77 Tahun 2008 tertanggal 26 Nopember 2008 tentang "Penetapan Harga Dasar Tanah Tiap Meter Persegi di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Buleleng.

II.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat

persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

II.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

II.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

II.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

II.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

III. AKUMULASI PENYUSUTAN

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan. Aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari nilai perolehan setelah dikurangi Nilai Residu sebesar 10% dari Nilai Perolehan. Persentase penyesuaian dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	5 - 12	8,33 - 20
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, irigasi, dan jaringan	10 - 20	5 - 10
Aset tetap lain-lain	5	20

IV. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya dalam hal ini berupa Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai tercatatnya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

V. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Uang Muka dari Kas Daerah.

Uang Muka dari Kas Daerah (RK.PPKD)

Uang Muka dari Kas Daerah berupa selisih Penerimaan Uang Persediaan (UP) dengan realisasi belanja yang telah dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari Kas Daerah dinilai sebesar selisih yang belum disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Taperum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini divatrat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu utang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

VI. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih

antara aset dan kewajiban SKPD. Pos Ekuitas Dana terdiri dari dua kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

VII.1. EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Uang Muka dari Kas Daerah.

VII.2. EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai (belanja langsung dan tidak langsung), belanja barang dan jasa. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja peralatan & mesin, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

V.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

V.1.1 BELANJA

Belanja daerah SKPD dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

- **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2013 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 5.623.034.264,- realisasinya sebesar Rp 5.393.740.936,- atau 95,92%. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Operasi	5,585,562,264.00	5,356,268,936.00	95.89
2	Belanja Modal	37,472,000.00	37,472,000.00	100.00
<i>Jumlah</i>		5,623,034,264.00	5,393,740,936.00	95.92

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 5.585.562.264,- terealisasi sebesar Rp 5.356.268.936,- atau 95,89%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai (Bij Tdk Langsung)	3,306,484,264.00	3,113,723,339.00	94.17
2	Belanja Pegawai (Bij Langsung)	262,020,000.00	260,080,000.00	99.26
3	Belanja Barang dan Jasa	2,017,058,000.00	1,982,465,597.00	98.29
<i>Jumlah</i>		5,585,562,264.00	5,356,268,936.00	95.89

- 2. Belanja Modal**, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 37.472.000,- terealisasi sebesar Rp 37.472.000,- atau 100%. Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Tanah	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	37,472,000.00	37,472,000.00	100.00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<i>Jumlah</i>		37,472,000.00	37,472,000.00	100.00

1. Belanja Operasi

Gambaran angka realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.568.504.264,- realisasi pengeluaran sebesar Rp 3.373.803.339 atau 94,54 %. Realisasi tersebut merupakan 62,98% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut terdiri dari Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Pegawai dari Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai - Belanja Tdk Langsung	3,306,484,264.00	3,113,723,339.00	94.17
2	Belanja Pegawai - Belanja Langsung	262,020,000.00	260,080,000.00	99.26
<i>Jumlah</i>		3,568,504,264.00	3,373,803,339.00	94.54

1.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.017.058.000,- realisasi pengeluaran sebesar Rp 1.982.465.597,- atau 98.29%. Realisasi tersebut merupakan 37,01% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan		%
		Rp	Realisasi	
1	Belanja Alat Tulis Kantor	44,203,200.00	44,068,160.00	99.69
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	670,000.00	670,000.00	100.00
3	Belanja Perangko, materai dan Benda			
	Pos lainnya	3,855,000.00	2,574,000.00	66.77
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan			
	Pembersih	2,922,000.00	2,897,000.00	99.14
5	Belanja Sesajen	25,900,000.00	25,900,000.00	100.00
6	Belanja Telpun	2,900,000.00	1,643,603.00	56.68
7	Belanja Air	2,200,000.00	1,353,900.00	61.54
8	Belanja Listrik	10,500,000.00	8,919,834.00	84.95
9	Belanja Surat Kabar dan Majalah	5,600,000.00	5,248,000.00	93.71
10	Belanja Jasa Tenaga Kerja	57,600,000.00	57,600,000.00	100.00
11	Belanja Jasa service	27,988,000.00	27,010,000.00	96.51
12	Belanja Penggantian Suku Cadang	34,628,000.00	34,166,250.00	98.67
13	Belanja BBM/Gas dan Pelumas	142,122,600.00	138,144,600.00	97.20
14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,050,000.00	3,953,600.00	65.35
15	Belanja cetak	25,306,000.00	25,243,300.00	99.75
16	Belanja Fotokopi	32,385,750.00	31,561,400.00	97.45
17	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	227,216,000.00	227,216,000.00	100.00
18	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
19	Belanja Pakatan Endek Tradisional	16,412,550.00	16,412,550.00	100.00
20	Belanja Peralatan Dinas dalam Daerah	1,018,038,000.00	1,004,970,000.00	98.72
21	Belanja Peralatan Dinas Luar Daerah	224,840,900.00	224,840,900.00	100.00
22	Belanja Bimbingan Teknis	16,800,000.00	10,300,000.00	61.31
23	Belanja Pemeliharaan Gedung &			
	Lingkungan Kantor	60,000,000.00	59,880,000.00	99.80
24	Belanja Pemeliharaan Peralatan &			
	Perengkapan Kantor	9,600,000.00	9,600,000.00	100.00
25	Belanja Makanan dan Minuman Harian pegawai	7,760,000.00	7,760,000.00	100.00
26	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5,000,000.00	4,972,500.00	99.45
27	Belanja Jasa Publikasi	1,000,000.00		
28	Belanja Jasa Dekorasi	560,000.00	560,000.00	100.00
Jumlah		2,017,058,000.00	1,982,465,597.00	98.29

2. Belanja Modal

Gambaran angka realisasi Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

2.1) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 37.472.000,- realisasi pengeluaran sebesar Rp. 37.472.000,- atau 100%.

Realisasi tersebut merupakan 100% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat/Sepeda Motor	16,000,000.00	16,000,000	100.00
2	Belanja Modal Pengadaan Tablet PC	4,999,500	4,999,500	100.00
4	Belanja Modal Pengadaan Laptop	13,992,000	13,992,000	100.00
5	Belanja Modal Pengadaan Printer	2,480,500	2,480,500	100.00
Jumlah		37,472,000	37,472,000	100.00

NERACA KOMPARATIF per 31 Desember 2013 dan 2012

V.1.2. ASET

I. ASET LANCAR

1. Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp 0,-** **Rp 0,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas daerah yang berada di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.

Dari saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 0,- Sisa UUDP tahun 2013 sebesar Rp 17.221.373,- seluruhnya telah disetor ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2013. **Rincian lebih lanjut lihat Lampiran I.**

2. Piutang Lainnya **Rp 472.474.000,-** **Rp 472.474.000,-**

Jumlah tersebut merupakan jumlah piutang lainnya tahun 2013 dan tahun 2012 sesuai Keputusan Bupati Buleleng No 900/689/HK/2011 tentang Pembebanan Ganti Kerugian Daerah Atas Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 186.695.000 dan Keputusan Bupati Buleleng No 900/690/HK/2011 tentang Pembebanan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp 316.558.500. Saldo awal penetapan piutang pada tahun 2011 sebesar Rp 503.253.500,- . Termasuk saldo tersebut juga terdapat juga saldo kerugian negara/daerah baik hasil temuan BPK, BPKP maupun Inspektorat Propinsi dan Kabupaten sehingga total kerugian yang belum selesai ditindaklanjuti sebesar Rp 13.927.167.812.

3. Penyisihan Piutang **Rp (236.237.000,-)** **Rp (236.237.000,-)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyisihan piutang pada tahun 2013 atas

piutang lainnya yang menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. **Rincian lebih lanjut lihat Lampiran II.**

4. Persediaan Rp 1.430.920,- Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis yang ada pada SKPD per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Persediaan alat tulis kantor	1.230.920	0
2.	Persediaan Barang Cetakan	200.000	0
3.	Persediaan Alat & Bahan Keperluan Rumah Tangga	0	0
4.	Persediaan Obat-Obatan	0	0
5.	Persediaan Barang Kuasi (Karcis)	0	0
6.	Bibit Tanaman	0	0
Jumlah		1.430.920	0

Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran III.

II. ASET TETAP

Jumlah aset tetap SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 1.111.692.294,77 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 2.497.863.573,65 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Tanah	819.000.000,00	1.733.575.419,00
2.	Peralatan dan mesin	712.629.533,66	774.741.962,76
3.	Gedung dan bangunan	0	769.943.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	6.550.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
7.	Akumulasi Penyusutan	(419.937.238,89)	(786.946.808,11)
Jumlah		1.111.692.294,77	2.497.863.573,65

Aset tetap yang rusak berat diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya sebesar Rp 500.466.685,34. Rincian atas masing-masing perkiraan aset tetap, sebagai berikut:

1. Tanah Rp 819.000.000,- Rp 1.733.575.419,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2013 sesuai dengan sertifikat No.AW 432056 yang merupakan tanah Ex-BKD Kabupaten Buleleng sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No:028/5040/Perl/2013 tanggal 12 Nopember 2013. *Dan sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Buleleng untuk sementara berkantor di lahan yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Bali yang berlokasi di Jalan Cempaka No 1 Singaraja dan untuk bekas Kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No 152 Singaraja telah dipergunakan*

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang dari Inspektur Kabupaten Buleleng kepada Kabag Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Buleleng No.028/620/Inspektorat/2013 tertanggal 29 Juli 2013 (**BA terlampir**).

No	Uraian	Jumlah (unit)		Nilai (Rp)	
		31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12
1.	Tanah	1	1	819.000.000	1.733.575.419
Jumlah		1	1	819.000.00,-	1.733.575.419,-

2. Peralatan dan Mesin **Rp 712.629.533,66 , - Rp 774.741.962,76,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012, yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (unit)		Nilai (Rp)	
		31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12
1	Kendaraan Roda 4	4	4	181.226.000,00	271.700.000,00
2	Kendaraan Roda 2	17	16	166.402.200,00	150.402.200,00
3	Alat Kantor & Rumah Tangga	270	352	348.796.333,66	336.434.762,76
4	Alat Studio & Komunikasi	7	6	13.205.000,00	13.205.000,00
5	Alat Laboratorium	1	1	3.000.000,00	3.000.000,00
Jumlah		299	383	712.629.533,66	774.741.962,76

Penambahan aset Peralatan dan Mesin tahun 2013 sebesar Rp 37.472.000,- berasal dari:

APBD tahun 2013 (belanja modal SKPD) **Rp. 37.472.000,-**

Yang terdiri dari:

1 Unit PC Tablet **Rp 4.999.500,-**
 2 Unit Laptop @ Rp 6.996.000,- **Rp 13.992.000,-**
 1 Unit Printer **Rp 2.480.500,-**
 1 Unit Sepeda Motor Vario **Rp 16.000.000,-**
 Non APBD (Dropping antar SKPD Kabupaten Buleleng) **Rp. 141.326.000,-**

Yang terdiri dari :

2 Unit Station Wagon Zebra @ Rp 69.613.000,- **Rp 139.226.000,-**
 1 Unit Brankas **Rp 2.100.000,-**

Untuk penambahan yang berasal dari non belanja modal yang berupa 2 unit station wagon diterima dari Bagian Perlengkapan & Aset Daerah Setda Kabupaten Buleleng sesuai dengan Berita Acara No 028/716/Perl/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 atas DK 46 U dan Berita Acara No 028/1931/Perl/2013 tanggal 13 Mei 2013 (**terlampir**) dan 1 Unit Brankas diterima dari Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten

Buleleng sesuai dengan Berita Acara Tukar menukar Barang Milik Daerah No 028/944a/DKC/2013 tanggal 20 Nopember 2013 (*terlampir*).

Pada TA 2013 telah terjadi pengurangan peralatan dan mesin berupa brankas yang melekat di Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng yang diserahkan kepada Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dari Inspektur Kabupaten Buleleng kepada Kabag Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Buleleng No.028/620/Inspektorat/2013 tertanggal 29 Juli 2013 dan juga 2 Unit Kendaraan Roda Empat yaitu merk Mitsubishi Colt L300 DK 160 U serta Isuzu Panther DK 16 U sesuai dengan Berita Acara No 027/107/Inspektorat/2013 tanggal 1 Pebruari 2013. (*terlampir*).

3. Gedung dan Bangunan Rp 0,- Rp 769.943.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo klasifikasi gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013 yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (unit)		Nilai (Rp)	
		31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12
1.	Gedung dan bangunan	-	1	-	750.000.000
2.	Terob	-	1	-	19.943.000
Jumlah		-	2	-	769.943.000

Penambahan aset Gedung dan Bangunan tahun 2013 sebesar Rp. 0,- berasal dari :

APBD tahun 2013	Rp. 0,-
Non APBD (APBN, swadaya masyarakat, sumbangan)	Rp. 0,-
DAK	Rp. 0,-
Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)	Rp. 0,-

Atas saldo tersebut diatas sebenarnya Inspektorat Kabupaten Buleleng telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng untuk pemanfaatan aset gedung ex-BKD Kabupaten Buleleng yang berlokasi di Jalan Kresna No 1 Singaraja sesuai Berita Acara No 028/5040/Perl/2013 tanggal 12 Nopember 2013, namun dikarenakan kondisi gedung yang rusak berat maka atas gedung tersebut dilakukan reklasifikasi aset. Dan sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Buleleng untuk sementara berkantor di rumah dinas yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Bali yang berlokasi di Jalan Cempaka No 1 Singaraja dan untuk ex Kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng yang berlokasi di Jalah Gajah Mada No 152 Singaraja telah dipergunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dimana sebelumnya telah diserahkan aset berupa Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng sesuai dengan Berita Acara Serah Terima

V.1.3. KEWAJIBAN**I. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK****1. Uang Muka dari BUD** Rp 0,- Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan selisih antara penerimaan Uang Persediaan (UP) dengan realisasi belanja yang telah dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yang telah disetor kembali ke rekening Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2013 (Rp)	31 Des 2012 (Rp)
Penerimaan UP	184.000.000	81.500.000
Realisasi belanja UP	166.778.627	71.712.000
Saldo	17.221.373	9.788.000

Terhadap saldo per 31 Desember 2013 tersebut, telah dilakukan penyetoran pada tanggal 30 Desember 2013.

2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp 0,- Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, dengan rincian sebagai berikut:

1) Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per tanggal 31 Desember 2013

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	PPH pasal 21	68.080.425	68.080.425	-
(2)	Potongan Taperum	-	-	-
(3)	Iuran Wajib PNS	-	-	-
(4)	Askes	-	-	-
(5)	PPH Pasal 22	1.511.757	1.511.757	-
(6)	PPH Pasal 23	6.189.524	6.189.524	-
(7)	PPN	35.046.016	35.046.016	-
	Jumlah	110.827.722	110.827.722	-

2) Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per tanggal 31 Desember 2012

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	PPH pasal 21	35.359.500	35.359.500	-
(2)	Potongan Taperum	-	-	-
(3)	Iuran Wajib PNS	-	-	-
(4)	Askes	-	-	-
(5)	PPH Pasal 22	1.914.511	1.914.511	-
(6)	PPH Pasal 23	2.551.226	2.551.226	-
(7)	PPN	16.458.391	16.458.391	-
	Jumlah	56.283.628	56.283.628	-

Saldo sebesar Rp.110.827.722 terdiri atas yang dipungut dan disetorkan langsung oleh bendahara sebesar Rp 71.910.178,- dan pihak ke-3 sebesar Rp 38.917.544,- dan telah disetorkan pada bulan Desember 2012.

3. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 0,- Rp 825.174,-,-

Jumlah tersebut merupakan saldo dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Saldo dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek berupa tagihan pembayaran rekening listrik, telepon dan air yang pembayarannya pada bulan Januari 2013.

V.1.4. EKUITAS DANA

I. EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar adalah merupakan reklasifikasi dari sebagian akun Ekuitas Dana Umum, yaitu merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari :

Uraian	31 Des 2013 (Rp)	31 Des 2012 (Rp)
SILPA	(5.393.740.936)	(4.594.417.076)
Cadangan Piutang	236.237.000	236.237.000
Cadangan Persediaan	1.430.920	-
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	(825.174)
Saldo	(3.156.073.016)	(4.359.005.250)

II. EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang yang terdiri dari :

Uraian	31 Des 2013 (Rp)	31 Des 2012 (Rp)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.111.692.294,77	2.497.863.573,65
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	275.992.869,84	13.476.247,64
Ekuitas Dana untuk dikonsolidasikan	5.393.740.936,00	4.594.417.076,00
Jumlah	1.387.685.164,61	2.511.339.821,29

Bab VI

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

VI.1. Geografi

Inspektorat Kabupaten Buleleng terletak di Jl. Cempaka Nomor. 1 Singaraja telepon (0362) -.

VI.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 39 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Inspektorat Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang meliputi bidang pembangunan , kemasyarakatan, pemerintahan dan pembinaan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa .

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas , Inspektorat Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- Perencanaan program pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah , Pemerintahan Desa / Kelurahan serta Tugas Pemerintah Kabupaten yang meliputi Bidang Pemerintahan, Sosial Politik, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial, Aparatur, Pendapatan Daerah, Kekayaan Daerah dan Perusahaan Daerah;
- Pemeriksaan, Pengusutan atas laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di Bidang Pemerintahan, Sosial Politik, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial, Aparatur, Pendapatan Daerah, Kekayaan Daerah dan Perusahaan Daerah ;
- Pelaksanaan pengujian dan penilaian tugas pengawasan atas laporan keuangan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Pengelolaan tata usaha Inspektorat.

IV.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 Tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kota Puputan;
- 2). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- 4). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5). Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- 7). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 8). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
- 9). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 10). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 11). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 12). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 13). Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 14). Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
- 15). Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
- 16). Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013;
- 17). Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013;

Selama tahun 2013 Inspektorat Kabupaten Buleleng dipimpin oleh I Putu Yasa,SH.MM selaku Inspektur.

Singaraja, 31 Desember 2013

Mengetahui
Inspektur Kab Buleleng



I Putu Yasa,SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198102 1 028

Pejabat Penatausahaan Keuangan
Inspektorat Kabupaten Buleleng



Ketut Ari Wismaya,SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 19780112 200803 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2013

SKPD : Inspektorat Kabupaten Buleleng

Form 3

No.	Unit Kerja	Jumlah Per 31/12/13	Penyetoran s.d. 31/01/14	Sisa Belum Disetor
1	2	3	4	5
A.	Sisa UUDP Tahun 2013	-	-	-
B.	Pajak belum Disetor	-	-	-
	PPH Pasal 21			
	PPH Pasal 22			
	PPH Pasal 23/26			
	PPN	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

* Melampirkan rekening koran per 31 Desember 2013

Keterangan : titik-titik diisi sesuai kondisi per tanggal-tanggal tersebut

Mengetahui,
 Inspektur Kabupaten Buleleng



(Atu Yasa, SH.MM.)
 NIP. 19601231 198102 1 028

Singaraja, 31 Desember 2013
 Bendaharawan Pengeluaran
 Pemegang kas



(Ni Ketut Merta Prihartini, SH)
 NIP. 19680215 199003 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SURAT TANDA SETORAN

(STS)

STS No. : 07/STS/INSPEKTORAT/2013

Bank : PT. BPD Cabang Singaraja

No. Rekening : 014.01.00.03001-0

Harap diterima uang sebesar : Rp 17.221.373,00


(dengan huruf)

(tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Untuk Tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
1		Pengembalian Sisa UUDP	17.221.373,00
Jumlah			17.221.373,00



Mengetahui,
Pengguna Anggaran

[Signature]
PUTU YASA. SH. MM.
NIP. 19601231 198102 1 028



Bendahara Pengeluaran

[Signature]
M. Ketut Merta Prihartini
NIP. 19680215 199003 2 009

Uang tersebut diterima pada :

Tanggal :

Bank



[Signature]
WAYAN ARI SANJAYA
NRK : 1362

NYANI NO.56

REKENING KORAN GIRO
PERIODE 01-12-2013 S/D 31-12-2013

INDONESIAN RUPIAH

Hal 1 dari 1


Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	LTx
	Saldo Sebelumnya			0.00		
299	SP2D GAJI/964	00902.0020	161,644,600.00 CR	161,644,600.00 CR	00902	014
199	POSTING GAJI DESEMBER 2013	00902.0043	161,644,600.00 DB	0.00	00902	014
299	SP2D 12497	00902.0393	1,800,000.00 CR	1,800,000.00 CR	00902	014
199	PEMBAYARAN PAJAK ON-LINE	00902.0394	270,000.00 DB	1,530,000.00 CR	00902	014
102	NYM SASTRAWAN	00545.0263	1,530,000.00 DB	0.00	00545	014
299	SP2D 13002	00902.0863	77,539,373.00 CR	77,539,373.00 CR	00902	014
299	SP2D 13485	00902.1568	40,691,300.00 CR	118,230,673.00 CR	00902	014
299	SP2D 13694	00902.1569	32,325,000.00 CR	150,555,673.00 CR	00902	014
102	NYM SASTRAWAN	00545.1083	32,325,000.00 DB	118,230,673.00 CR	00545	014
102	O 615896 I NYM SUBAWA	01010.1694	14,753,000.00 DB	103,477,673.00 CR	01010	014
299	SP2D/GJ-LS/1004	00902.2372	2,107,000.00 CR	105,584,673.00 CR	00902	014
299	SP2D 14371	00902.2405	12,675,000.00 CR	118,259,673.00 CR	00902	014
299	SP2D 14370	00902.2406	9,950,000.00 CR	128,209,673.00 CR	00902	014
299	SP2D 14369	00902.2407	8,525,000.00 CR	136,734,673.00 CR	00902	014
299	SP2D 14246	00902.2408	8,650,000.00 CR	145,384,673.00 CR	00902	014
102	CEK/BG NO. O 615897 SASTRAWAN	00772.0863	39,800,000.00 DB	105,584,673.00 CR	00772	014
299	SP2D 14496	00902.2672	53,600,000.00 CR	159,184,673.00 CR	00902	014
199	PEMBAYARAN PAJAK ON-LINE	00902.2673	4,750,000.00 DB	154,434,673.00 CR	00902	014
102	CEK/BG NO. O 615898 sastrawan	00772.1014	154,434,673.00 DB	0.00	00772	014
299	SP2D 16577/BEND ISPEKTORAT	00545.1592	12,340,000.00 CR	12,340,000.00 CR	00545	014
199	PEMBAYARAN PAJAK ON-LINE	00545.1593	391,000.00 DB	11,949,000.00 CR	00545	014
299	SP2D 17206/BEND INSPEKTORAT	00545.1594	11,360,000.00 CR	23,309,000.00 CR	00545	014
199	PEMBAYARAN PAJAK ON-LINE	00545.1595	407,000.00 DB	22,902,000.00 CR	00545	014
102	O 615899 MERTA PRIHARTINI	01010.3393	22,902,000.00 DB	0.00	01010	014
299	JAGIR Dec, 2013	JAGIR -214	63,879.57 CR	63,879.57 CR	01481	014
199	JAGIR -> 014-0100030010	AFI-2.140	63,879.57 DB	0.00	01481	014

Mutasi CR : 433,271,152.57

Mutasi DB : 433,271,152.57

Selama 14 hari setelah menerima rekening koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening telah disetujui.

Tanggal, 06-January-2014
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CABANG SINGARAJA



(_____)

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PIUTANG LAINNYA
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN - TUNTUTAN GANTI RUGI (TP - TGR)
PER 31 DESEMBER 2013

Form 20

NO	SKPD PENANGGUNGJAWAB	SISA S.D 2012		TEMUAN 2013		PELUNASAN 2013		SISA S.D 2013		Keterangan
		KASUS	NILAI(Rp)	KASUS	NILAI(Rp)	KASUS	NILAI(Rp)	KASUS	NILAI(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kecamatan Sawan	-	-							
2	Kecamatan Kubutambahan	-	-							
3	Kecamatan Seririt	-	-							
4	Kecamatan Tejakula	-	-							
5	Kecamatan Banjar	-	-							
6	Kecamatan Buleleng	-	-							
7	Kecamatan Gerokgak	-	-							
8	Badan Kesbangpolinmas	-	-							
9	Bagian Humas dan Protokol	-	-							
10	RSUD	-	-							
11	Dinas Kesehatan	-	-							
12	BKD	-	-							
13	Dinas Kebudayaan Pariwisata	-	-							
14	Dinas Perhubungan	-	-							
15	Dinas Pendidikan	-	-							
16	Dinas Pertanian	-	-							
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-							
18	Bagian Umum Setda	1	300.000.000,00						300.000.000,00	
19	Kantor Perpustakaan Arsip Daerah	-	-							
20	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	-	-							
21	Dinas Kependudukan dan Capil	-	-							
22	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	-							
23	Sekretariat DPRD	1	172.474.000,00						172.474.000,00	
24	Kecamatan Busungbiu	-	-							
25	Dinas Sosial	-	-							
26	Dinas Pekerjaan Umum	-	-							
27	Bappeda	-	-							
28	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	-	-							
29	Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan	-	-							
30	Dinas Perikanan dan Kelautan	-	-							
	JUMLAH	2	472.474.000,00	-	-	-	-	-	472.474.000,00	

Mengetahui,
 Inspektur Kabupaten Buleleng

 Putu Yasa, SH, MM.
 NIP. 19601231 198102 1 028

Singaraja, 31 Desember 2013
 Pejabat Penatausahaan Keuangan
 Inspekturat Kabupaten Buleleng

 Retat Ari Wismaya
 NIP. 19780112 200803 1 001



BUPATI BULELENG
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900 / 690 /HK/2011

TENTANG
PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN DAERAH
BUPATI BULELENG,

- yang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 952/470/HK/2011 Tahun 2011 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi (MP-TPTGR) Kabupaten Buleleng Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2010 Nomor. 07.C/BPK.DPS/05/2011 Tanggal 10 Mei 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pembebanan Ganti Kerugian Daerah;
- gat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah -wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Membebaskan Ganti Kerugian atas Aset Tanah HGU seluas 1.952.300 m² di Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak yang tercatat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng seluruhnya dikuasai oleh masyarakat Desa Sumberklampok. Dan pengeluaran Biaya Operasional Pengelolaan Kebun Cengkeh tidak melalui mekanisme APBD sebesar Rp. 57.124.500,00 dan diantaranya sebesar Rp. 16.558.500,00 tidak didukung bukti yang sah. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Memerintahkan kepada Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini. Untuk melaksanakan Penagihan dalam rangka pengembalian Kerugian Daerah sebagaimana diktum kedua, dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 17 Oktober 2011

BUPATI BULELENG,



PSTU BAGIADA

usan :

Wakil Bupati Buleleng
Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar
Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Inspektur Kabupaten Buleleng
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng
yang bersangkutan


KEPUTUSAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 900/690/HK/2011

TANGGAL : 17 Oktober 2011

TENTANG : PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Insikasi Kerugian	Jumlah Kerugian Daerah	Pimpinan SKPD Yang Bertanggungjawab Menagih
2	3	4
Set Tanah HGU seluas 952.300 di Desa Sumberklampok Kec. Gerokgak yang tercatat pada Sekretariat Daerah Kab. Buleleng seluruhnya dikuasai oleh masyarakat Desa Sumberklampok.	Rp. 300.000.000,00	Sekretaris Daerah Kab. Buleleng (c.q Ka. Bagian Umum)
Pengeluaran Biaya Operasional Pengelolaan Kebun Cengkeh tidak melalui mekanisme APBD sebesar Rp. 57.124.500 dan diantaranya sebesar Rp. 5.558.500 tidak didukung bukti yang sah.	Rp. 16.558.500,00	Sekretaris Daerah Kab. Buleleng, (c.q Ka. Bagian Perlengkapan dan Asét Daerah)
JUMLAH	Rp. 316.558.500,00	



PUTU BAGIADA



BUPATI BULELENG
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900 / 689 / HK / 2011

TENTANG
PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN DAERAH
ATAS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2009
BUPATI BULELENG,

- mbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 952/470/HK/2011 Tahun 2011 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi (MP-TPTGR) Kabupaten Buleleng Tahun 2011;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 Agustus 2011 terhadap temuan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng atas realisasi belanja Perjalanan Dinas luar daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pembebanan Ganti Kerugian Daerah; atas perjalanan dinas luar daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, dalam wilayah –wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Handwritten mark

MEMUTUSKAN :

Membebaskan Ganti Kerugian Daerah atas perjalanan dinas luar Daerah pada sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009, yang terinci sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Besarnya ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebesar Rp 186.695.000,00; (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), yang dibebankan kepada anggota DPRD Kabupaten Buleleng periode tahun 2004 - 2009 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Memerintahkan kepada Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab sebagaimana tercantum kolom empat lampiran keputusan ini untuk melaksanakan penagihan dalam rangka pengembalian Kerugian Daerah, sebagaimana diktum kedua dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Oktober 2011

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

an :

Bupati Buleleng
DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
BPK RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar
Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
DPRD Kabupaten Buleleng
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng
yang bersangkutan

4. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1);

URAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 900/689/HK/2011

TANGGAL : 17 Oktober 2011

TENTANG : PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng
Periode 2004 – 2009 Yang Dibebani Ganti Kerugian Daerah

Uraian	Jumlah Kerugian Daerah	Pimpinan SKPD Yang Bertanggungjawab Menagih
2	3	4
h Kertianing A.Apt	Rp. 11.971.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
Ketut Siwa	Rp. 7.363.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
ade Dwipayana	Rp. 3.075.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
. Samaun	Rp. 4.288.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
ewa Made Mertha	Rp. 11.971.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
ade Suardana	Rp. 7.363.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
etut Suartika	Rp. 7.363.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
ede Suartana, S.E, M.B.A	Rp. 5.025.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
. Ketut Masan	Rp. 6.808.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
ede Rifa Gotama, SE	Rp. 8.758.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
Ketut Mas Budiharta	Rp. 11.971.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
Nyornan Mahayasa	Rp. 11.096.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
Nyoman Mardita, SH	Rp. 15.704.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
Nengah Menga	Rp. 11.096.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
Made Arnawa, SH	Rp. 11.096.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
Gede Sucaya	Rp. 11.096.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
Made Ngurah Dana	Rp. 11.096.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
Ketut Supardi	Rp. 11.096.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
Wayan Suki.ta	Rp. 7.363.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
l Gede Wiyasa	Rp. 11.096.000,00	Sekretaris DPRD Kab. Buleleng
JUMLAH	Rp. 186.695.000,00	



BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DAFTAR PIUTANG DAN AGING SCHEDULE**

URAIAN	KATAGORI UMUR PIUTANG (TAHUN)			JUMLAH
	LANCAR 0 - 1 Tahun	RAGU RAGU 01 - 3 Tahun	MACET Lebih dari 3 Tahun	
Piutang TGR				
a Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng atas aset tanah HGU seluas 1.952.300 m ²		300.000.000		300.000.000
b Sekretariat DPRD Kab Buleleng		172.474.000		172.474.000
Total		472.474.000		472.474.000
Penyisihan (%)	0%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		236.237.000		236.237.000

Mengetahui,
Inspektur Kabupaten Buleleng



(I Putu Yasa, SH.MM.)

NIP. 19601231 198102 1 028

Singaraja, 31 Desember 2013
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Inspektur Kabupaten Buleleng



(Ketut Ari Wismaya)

NIP. 19780112 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

INSPEKTORAT

JALAN CEMPAKA NOMOR 1 TELEPON (0362) SINGARAJA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG PAKAI HABIS

NOMOR : 028 /901/ Inspektorat / 2013

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas telah melaksanakan pemeriksaan atas barang pakai habis dengan hasil sebagai berikut :

1. ATK senilai Rp.1.230.920,-(rincian terlampir)
2. Barang cetakan senilai Rp.200.000,-(rincian terlampir)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang Pakai Habis ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Inspektur Kabupaten Buleleng

I Putu Yasa, SH. MM.

NIP. 19601231 198102 1 028

Singaraja, 31 Desember 2013
Penyimpan barang
Inspektorat Kabupaten Buleleng

Ni Luh Mayuni

NIP. 19660303 198503 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

INSPEKTORAT

JALAN CEMPAKA NOMOR 1 TELEPON (0362) SINGARAJA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG INVENTARIS

NOMOR : 028 /900 / Inspektorat / 2013

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas
ini melaksanakan pemeriksaan atas barang inventaris (asset) dengan hasil sebagai berikut :

1. Tanah senilai Rp.819.000.000,-
2. Peralatan Mesin senilai Rp.712.629.533,66
3. Gedung dan bangunan Senilai Rp.0,-
4. Jalan ,Jaringan dan Intalasi senilai Rp. 0,-
5. Aset Tetap lainnya Rp. 0,-
6. Aset lain lain (Barang Rusak) Senilai Rp. 500.486.685,32 dengan Nilai buku Rp.276.003.269,84.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang Inventaris ini kami buat dengan sebenarnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Inspektur Kabupaten Buleleng


Al Putu Yasa, SH. MM.
NIP. 19601231 198102 1 028

Singaraja, 31 Desember 2013
Pengurus barang
Inspektorat Kabupaten Buleleng


KETUT YASA.
NIP. 19640323 201001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
INSPEKTORAT
 JALAN GAJAH MADA NO. 152 TELP. (0362) 21144 SINGARAJA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOMOR : 024/1197/INSPEKTORAT/2013

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan Pebruari tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang tanda tangan dibawah ini :

Nama : I Putu Yasa, SH. MM.
 NIP : 19601231 198102 1 028
 Jabatan : Inspektur Inspektorat Kabupaten Buleleng
 Selanjutnya sebagai **Pihak Pertama**;

Nama : Drs. I Nyoman Sukarma
 NIP : 19590815 198103 1 024
 Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Kab. Buleleng
 Selanjutnya sebagai **Pihak Kedua**;

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dengan baik dari PIHAK PERTAMA berupa kendaraan Dinas Roda Empat, yang berjumlah 2 (Dua) Unit dengan Identitas sebagai berikut :

Nomor Polisi : DK 160 U
 Merk/Type : MITSUBISHI / COL L300
 Tahun Pembuatan : 1983
 Warna : Biru Dongker
 Nomor Rangka : L300-022145
 Nomor Mesin : 4633-CA1452

Nomor Polisi : DK 16 U
 Merk/Type : ISUZU / TBR 541 LV 25 Long
 Tahun Pembuatan : 2004
 Warna : Biru Dongker
 Nomor Rangka : MHCTBR 54F.4 KK.258370
 Nomor Mesin : F.258370

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA,



1 Pebruari 2013

PIHAK KEDUA,

(Signature)
 Drs. I Nyoman Sukarma
 NIP. 19590815 198103 1 024

(Signature)
 I Putu Yasa, SH. MM.
 NIP. 19601231 198102 1 028



Mengetahui;
 Sekretaris Daerah
 Kabupaten Buleleng

(Signature)
 Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.
 NIP. 19600205 198610 1 002

REPUBLIC OF INDONESIA
DAERAH BALI

INDONESIA

No. : 0214287 /BL/2009



A.N. KAPOL BALI
DIREKTUR LALU LINTAS
Dm. KUPRAKA
KOMBESPOL MRP 61080

DAFTAR NOMOR KENDARAAN BERMOTOR BULELENG, 05 Okt 2009

DK- 46-0
BUPATI BULELENG
JL. PAHLAWAN NO. 1 BR. TEGAL SINGARAJA
DATHATSU/S 91
MP / MINIBUS
2004
2004
1295 CC
SILVER METALIK
MHSVRRHC4K007830
9270824

WARNA TNKB : MERAH
BAHAN BAKAR : PREMIUM
KODE LOKASI : BULELENG
JML. BERAT YANG DIPERBOLEHKAN :
NO. URUT PENDAFT. : 394/X/09/GP

BERLAKU S/D : 04 Okt 2014

PENGESAHAN

DAFTAR DAFTAR PKD/BDN-D
JUMLAH TERSEBUT DISEBELAH II
AYA ADM. STNK DAN BIAYA AL

AN SWDRLLJ
UK PELUNASAN
JKB BERIKUT :

NO. : DIT 0424113

BALI

NO. URUT	1411-09-2012/0543
NO. SKUM	
NO. KOHIR	08/0003154/R4/MB/BLL/2

31D311

LEMBAR
1
UNTUK
WAJIB PAJAK

JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR (Rupiah)		
POKOK	BIANKSI ADM	JUMLAH
0	0	0
260.000	0	260.000
143.000	0	143.000
0	-	0
0	-	0
403.000	0	403.000
DIYETAPKAN TGL.		PETUAS PENETAPAN
11-09-2014		KOREKTOR

BULELENG
DAFTAR NO. 1 BR. TEGAL

DATHATSU/S 91
BUS
2004
ER METALIK
SVRRHC4K007830
924

BAHAN BAKAR : PREMIUM
WARNA TNKB : MERAH
NO. POLISI LAMA :
BERAT KB :
JUMLAH SUMBU/AS :
JBB/PENUMPANG :
TGL. FAK/KWT

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI
DIREKTUR LALU LINTAS

KEPALA DINAS PENDAFTARAN
PROVINSI BALI

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah validasi
di Kepala Dinas
PT JASA RAHARJA (Persero)
PROVINSI BALI

PENCERAMAH BALI



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 028 / 1931 / Per1 / 2013

Pada Hari ini **Senin**, Tanggal **Tiga Belas**, Bulan **Mei**, Tahun **Dua Ribu Tiga Belas**. kami ya bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : **Drs. I Nyoman Sukarma**
N I P : 19590815 198103 1 024
Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan Dan Aset Daerah Setda Kab. Buleleng
Alamat : Jln. Pahlawan, No.1 Singaraja
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengguna barang Pemerintah Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **N a m a** : **I Putu Yasa, SH, MM**
N I P : 19601231 198102 1 028
Jabatan : Inspektur Kabupaten Buleleng
Alamat : Jln. Gajah Mada, Singaraja
 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Tek Pengelolaan Barang Milik daerah, **Pihak Pertama** telah menyerahkan Aset Barang milik Pemerin Kabupaten Buleleng kepada **Pihak Kedua** berupa ;

- Nama Barang : Mobil Dinas Roda Empat
- Banyaknya : 1 Unit
- No Polisi : DK 43 U
- Merk / Type : Daihatsu S 91
- Tahun : 2004
- Warna : Silver Metalik
- No Rangka : MKSVRRHC4K007796
- No mesin : 9269472
- No BPKB : -
- Nilai Perolehan : Rp 69.613.000,-

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
 (Yang Menerima)


I Putu Yasa, SH, MM
 NIP. 19601231 198102 1 028

PIHAK PERTAMA
 (Yang Menyerahkan)

Drs. I Nyoman Sukarma
 NIP. 19590815 198103 1 024

Mengetahui ;
 An Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
 Asisten Administrasi Umum

Gde Darmaja, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19600323 199007 1 001





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
D A E R A H
BALI

No. : 0213799 /BJ/2009

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR BULELENG, 02 okt 2009

NOMOR POLISI : DK- 43-U
 NAMA PEMILIK : HUPATI BULELENG
 ALAMAT : JL. PAHLAWAN NO.1 BR.TEGAL, SINGARATA
 MERKATYPE : DAHATSU/S 91
 JENIS/MODEL : MP / MINIBUS
 TAHUN PEMBUATAN : 2004
 TAHUN PERAKITAN : 2004
 ISI SILINDER : 1295 CC
 W A R N A : SILVER METALIK
 NOMOR RANGKAIK : MKSVRRCAK007796
 NOMOR MESIN : 9270770
 NOMOR BPKB :
 WARNA TNKB : MERAH
 BAHAN BAKAR : PREMIUM
 KODE LOKASI : BULELENG
 JML BERAT YANG :
 DIPERBOLEHKAN :
 NO URUT PENDAFT : 50/X/09/GP
 BERLAKUS/D : 02 Okt 2014



DESA KAPOLDA BALI
 DIREKTUR LALU LINTAS
 PT ALI PRAHAKA
 KOMDES POL NRP 61066752

PENGUSAHAAN

03-10-2017

260.000	0	260.000
143.000	0	143.000
0	-	0
0	-	0
403.000	0	403.000

PT JASA RAHARJA (PRAKSA)
 PT JASA RAHARJA (PRAKSA)
 PT JASA RAHARJA (PRAKSA)

BERLAKU SAMPAI 04-10-2013

DAHATSU/S 91
 MINIBUS
 2004/2004
 1295
 ISILINDERHP
 WARNA KB
 SILVER METALIK
 MKSVRRCAK007796
 9270770
 NO. MESIN
 NO. BPKB

BAHAN BAKAR : PREMIUM
 WARNA TNKB : MERAH
 NO. POLISI LAMA :
 BEKAT KB :
 JUMLAH SUMBU/AS :
 MKSVRRCAK007796
 TGL FAK/KWT :
 NO. KENDARAAN DAERAH BALI :
 DIREKTUR LALU LINTAS



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
INSPEKTORAT

Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. (0362) 21144 Singaraja

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET TETAP

NOMOR : 028 /620 / INSPEKTORAT / 2013

Pada hari ini Senin., tanggal 29 bulan Juli. tahun 2013 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Yasa, SH. MM.
 NIP : 19601231 198102 1 028
 Jabatan : Inspektur Inspektorat Kabupaten Buleleng
 Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja
 Selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

Nama : Drs Nyoman Sukarma
 NIP : 19590815 198103 1 024
 Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Buleleng
 Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja
 Selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menyerahkan Aset Inspektorat Kabupaten Buleleng (daftar Aset Terlampir) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima Aset Tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA,


DRS .NYOMAN SUKARMA
 Pembina TK I
 Nip 19590815 198103 1 024

29 Juli 2013
 PIHAK PERTAMA,



I PUTU YASA, SH. MM.
 Pembina TK I
 NIP. 19601231/198102 1 028

Mengetahui:
 An. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
 Asisten Administrasi Umum


Ir. GDE DARMAJA, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19600323 199007 1 001


DAFTAR ASET INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG YANG DISERAHKAN KE,
KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SETDA KABUPATEN BULELENG

JENIS ASET	LUAS	LOKASI	HARGA PEROLEHAN	KET
tanah	2.480 m2	jLn Gajah Mada No.152 Singaraja	1.733.575.419	Photo Copy Sertipikat
Gedung Kantor	24,30x18,60=451,98 M2	jLn Gajah Mada No.152 Singaraja	750.000.000	-
Terob	-	jLn Gajah Mada No.152 Singaraja	19.943.000	-
Brankas	-	jLn Gajah Mada No.152 Singaraja	1.750.000	-
Tambah Daya Dan Jaringan	-	jLn Gajah Mada No.152 Singaraja	6.550.000	-
			2.511.818.419	

PIHAK KEDUA

YOMAN SUKARMA
 Pembina TK I
 Nip.9590815 198103 1 024

PIHAK PERTAMA

I PUTU YASA SH.MM
 Pembina TK I
 Nip.19601231 198102 1 028

Mengetahui
 An. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
 Asisten Administrasi Umum

Ir. GDE DARMAJA.M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip.19600323 199007 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Jl. Gajah Mada No. 152 Telepon (0362) 25887, Fax (0362) 28868 SINGARAJA

BERITA ACARA TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 028 / 944 / DKC / 2013

Pada hari ini **Rabu** tanggal **20** bulan **November** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, kami yang bertanda dibawah ini:

Nama : **Ida Bagus Suadnyana, SH.M.Si**
 NIP : 19621111 198903 1 028
 Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Buleleng**
 Selanjutnya sebagai **Pihak I (Pertama)**

Nama : **I Putu Yasa, SH, MM.**
 NIP : 19601231 198102 1 028
 Jabatan : **Inpektur Inspektorat Kabupaten Buleleng**
 Selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Kedua belah Pihak telah sepakat mengadakan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa Brangkas dan identitas sebagai berikut :

Barang	Bahan	Perolehan	Tahun	Jumlah	Kondisi	Harga Perolehan	Asal Barang
Brangkas	Besi	APBD	2009	1 Buah	B	2.100.000,00	DKC

yang telah diserahkan oleh **PIHAK I (PERTAMA)** kepada **PIHAK II (KEDUA)** dan **PIHAK II (KEDUA)** menyatakan telah menerima dengan baik dari **PIHAK I (PERTAMA)** dan

Barang	Bahan	Perolehan	Tahun	Jumlah	Kondisi	Harga Perolehan	Asal Barang
Brangkas	Besi	APBD	1999	1 Buah	B	1.750.000,00	Inspektorat

yang telah diserahkan oleh **PIHAK II (KEDUA)** kepada **PIHAK I (PERTAMA)** dan **PIHAK I (PERTAMA)** menyatakan telah menerima dengan baik dari **PIHAK II (KEDUA)**.


Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana mestinya.

Pihak I (Pertama)




Ida Bagus Suadnyana, SH.M.Si
 Nip. 19621111 198903 1 028

Pihak II (Kedua)



I Putu Yasa, SH, MM.
 Nip. 19601231 198102 1 028

Mengetahui,
 An. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
 Asisten Administrasi Umum



Ir. Gde Darmaja, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 Nip. 19600323 199007 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Telp (0362) 21142
SINGARAJA

PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 028 / 4811 / Perl / 2013

TENTANG

**PEMANFAATAN ASET GEDUNG KANTOR Eks. BKD Kab. BULELENG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**


Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu
Tiga Belas, kami Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng,

Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menyatakan bahwa,

Setelah mempelajari laporan dari Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda
Kabupaten Buleleng, dan memperhatikan surat dari Inspektorat Kabupaten Buleleng, No.
028/638/Inspektorat, tanggal 3 September 2013, perihal permohonan Gedung Eks. Kantor BKD
Kabupaten Buleleng, yang berlokasi di jln. Kresna, No. 1, Singaraja, maka kami menyetujui
menggunakan Aset Gedung Kantor Eks. BKD Kabupaten Buleleng untuk Kantor Inspektorat
Kabupaten Buleleng untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan tugas yang
bersangkutan.

Demikian Persetujuan ini dibuat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
Pembina Utama Muda

NIP. 19600205 198610 1 002

Salinan disampaikan kepada Yth:

- Bapak Bupati Buleleng sebagai laporan;
- Bapak Wakil Bupati sebagai laporan;
- Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng;
- Inspektur Kab. Buleleng;

Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
JL. PAHLAWAN NOMOR 1 TELP (0362) 21142
SINGARAJA

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor: 028 / 5040 / Per / 2013

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Belas, Bulan Nopember, Tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang tanda tangan dibawah ini :


N a m a : Drs. I Nyoman Sukarma
N I P : 19590815 198103 1 024
Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan Dan Aset Daerah Setda Kab. Buleleng
Alamat : Jln. Pahlawan, No.1 Singaraja
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : I Putu Yasa, SH, MM
N I P : 19601231 198102 1 028
Jabatan : Inspektur Kabupaten Buleleng
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


dasarakan Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 028/4811/Per/2013, tanggal 29 Oktober 2013, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Milik daerah, selaku Pembantu Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten Buleleng, **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Aset Daerah kepada **PIHAK KEDUA** berupa terlampir :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA
(Yang Menerima)


I Putu Yasa, SH, MM
NIP. 19601231 198102 1 028

PIHAK PERTAMA
(Yang Menyerahkan)


Drs. I Nyoman Sukarma
Pembina Tk.I
NIP. 19590815 198103 1 024

Mengetahui ;
An.Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Administrasi Umum



LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

JENIS /BARANG	LUAS (M2)	NILAI PEROLEHAN
2	3	4
TANAH	950	819.000.000,00
Papan Nama Kantor		5.000.000,00
Bangunan Gedung Kantor Permanen	750	357.422.500,00
Ruang Kerja(gudang)		12.590.000,00
Ruang Kerja(parkir)		19.800.000,00
Bangunan Tempat sembahyang(pelinggih)		32.900.000,00
Jaringan listrik dan tambah daya		29.806.280,00
Jaringan air bersih		2.500.000,00
TOTAL		1.279.018.780,00

PIHAK KEDUA
(Yang Menerima)

[Signature]
I Putu Yasa, SH, MM
NIP. 19601231 198102 1 028

Mengetahui :
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Asisten Administrasi Umum

[Signature]


Ir. Gde Darmaja, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600323 199007 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
 PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
 TAHUN 2013**

Nama Dinas/Satker : Inspektorat Kabupaten Buleleng

Form 2

No	Uraian	Saldo Awal per 31/12/12	Dipungut	Disetor	Saldo per 31/12/13	Keterangan
1	PPH Pasal 21	-	68.080.425,00	68.080.425,00	-	
2	PPH Pasal 22	-	1.511.757,00	1.511.757,00	-	
3	PPH Pasal 23/26	-	6.189.524,00	6.189.524,00	-	
4	PPN	-	35.046.016,00	35.046.016,00	-	
5						
	Total	-	110.827.722,00	110.827.722,00	-	

Mengetahui,
 Inspektur Kabupaten Buleleng

 (I Putu Yasa SH.MM.)
 NIP. 196012311981021028

Tanggal 31 Desember 2013
 Bendaharawan Pengeluaran
 Pemegang kas

 (Ni Ketut Maya Prihartini SH)
 NIP. 196802151990032009

Nama Kreditur / Yang Menagih	Saldo Akhir 31/12/12	Debet/ Pelunasan	Kredit/ Penambahan	Saldo Akhir 31/12/13	Keterangan
2	3	4	5	6 = (3-4+5)	7
PLN Singaraja	545.512,00	545.512,00		-	
Telkom Singaraja	152.692,00	152.692,00		-	
PDAM Kab Buleleng	126.970,00	126.970,00		-	
	825.174,00	825.174,00			

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 31 DESEMBER 2013**


Nama Dinas/Satker : Inspektorat Kabupaten Buleleng

Form 1

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Kas atas penerimaan		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			

* Melampirkan rekening koran per 31 Desember 2013

Mengetahui,
Inspektur Kabupaten Buleleng



(I Putu Yasa, SH.MM)
NIP. 960123119810211028



Singaraja,
Bendahara Penerima

(.....)
NIP

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DAFTAR DANA BERGULIR DAN AGING SCHEDULE**

NO	URAIAN	KATAGORI UMUR DANA BERGULIR (TAHUN)			JUMLAH
		LANCAR 0 - 1 Tahun	RAGU RAGU 01 - 3 Tahun	MACET Lebih dari 3 Tahun	
1	Dana Bergulir				
2	Dana Bergulir				
3	Dana Bergulir				
	Jumlah				
	Penyisihan (%)	0%	50%	100%	
	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih				

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2013**

No.	Uraian	Saldo per 31/12/2012		Mutasi 2013				Saldo per 31/12/2013		Keterangan (Penanggungjawab)
		Jlh (unit)	Nilai (Rp)	Penambahan		Pengurangan		Jlh (unit)	Nilai (Rp)	
				(unit)	(Rp)	(unit)	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (4 + 6 - 8)	11
				-	-	-	-		-	
				-	-	-	-		-	
				-	-	-	-		-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan :

Mengetahui,
Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng




(I. Putu Yasa, SH. MM.)

NIP. 19601231 198102 1 028

Singaraja, 31 Desember 2013

Pelaksana Penatausahaan Keuangan
Inspektorat Kabupaten Buleleng



(Ketut Ari Wismaya)

NIP. 19780112 200803 1 001

